

ANALISIS PENERAPAN AL-QAWĀ'ID AL-FIQHIYAH DAN AL-QAWĀ'ID AL-UŞULIYYAH PADA MUAMALAH

Mugni Muhit, Royani, Mustofa Hasan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mugnimuhit77@gmail.com
aroyanking@gmail.com
mustofahasan@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the application of al-Qawā'id al-Fiqhiyah and al-Qawā'id al-Uşuliyah in muamalah transactions at Islamic Financial Institutions. This type of research is qualitative with an analytic descriptive method. The approach used is the library (library research). Whereas one of the al-Qawā'id al-Uşuliyah used in making laws regarding muamalah is the rule of *الأصل في النهي للتحريم* "The original law on prohibition is haram", this provision is used because the verses of the Qur'an related with muamalah using *nahyi* sentences (sentences whose context indicates a prohibition). While one of the al-Qawā'id al-Fiqhiyah which is commonly used in muamalah transactions is *الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها*. The muamalah activities here are *maliyah* activities both based on buying and selling such as *bai'*, *bai' bitsaman 'ajil*, *bai' salam*, *musawwamah*, *istishna*, and *murabahah*, as well as those based on partnerships such as *mudharabah*, *musyarakah*, and *qardh*). This muamalah *maliyah* transaction is permissible by *syara'* as long as there is no other argument that prohibits it, based on the understanding and interpretation of Islamic law by *mujtahids* through, among others, the approach of *ushuliyah* and *fiqhiyah* principles.

Keywords: *Qawā'id Uşuliyah, Qawā'id Fiqhiyah, Mu'amalah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dan al-Qawā'id al-Uşuliyah dalam transaksi muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah kepastakaan (*library research*). Bahwa salah satu al-Qawā'id al-Uşuliyah yang digunakan dalam pembuatan hukum tentang muamalah adalah aturan *الأصل في النهي للتحريم* "Hukum asal pada larangan itu adalah haram", ketentuan ini digunakan, sebab ayat-ayat Al-Qur'an yang bertalian dengan muamalah menggunakan kalimat *nahyi* (kalimat yang konteksnya menunjukkan larangan). Sementara salah satu al-Qawā'id al-Fiqhiyah yang bersifat umum digunakan dalam transaksi muamalah adalah *الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها*. Adapun aktivitas muamalah di sini adalah aktivitas *maliyah* baik yang berbasis jual beli seperti *bai'*, *bai' bitsaman 'ajil*, *bai' salam*, *musawwamah*, *istishna*, dan *murabahah*, maupun yang berbasis kemitraan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh*). Transaksi muamalah *maliyah* ini diperbolehkan *syara'* selama tidak ada dalil lain yang melarangnya, berdasarkan pemahaman dan interpretasi hukum Islam para *mujtahid* melalui antara lain pendekatan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah*.

Kata kunci: *Qawā'id Uşuliyah, Qawā'id Fiqhiyah, Mu'amalah*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di masa lalu memang diyakini termasuk jauh dari perkembangan modernisasi, aktivitas yang dilakukan masyarakat pun masih terbilang amat sangat sederhana. Masyarakat dahulu hidup dengan tanpa difasilitasi dan mediasi mesin-mesin canggih yang mendukung, menunjang, maupun memudahkan kegiatan dan pekerjaan. Aktivitas di berbagai bidang, seperti pendidikan, pertanian, bisnis dan perdagangan, pinjam-meminjam, investasi dana, Saving dana, dan lain sebagainya, masih dilakukan dengan cara manual. Belum ada bertani dengan alat canggih, juga belum ada istilah belajar online, jual-beli online, termasuk pinjam-meminjam online, dan lain sebagainya. Di mana semua kegiatan serba online dan semua kegiatan yang menggunakan mesin itu, membutuhkan alat elektronik modern yang belum ditemukan ada pada masa lampau.

Seiring dengan derasnya perkembangan kehidupan manusia dari zaman ke zaman, maka seluruh aspek kegiatan manusia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah transaksi muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan (finansial). Banyak aspek yang dapat disoroti dari perkembangan ekonomi, di antaranya adalah transaksi muamalah maliyah, baik berbasis perbankan maupun non perbankan, atau lembaga keuangan syariah. Di masa lalu tidak dikenal adanya istilah muamalah maliyah dan atau lembaga keuangan syariah, namun saat ini, eksistensi dan perkembangan aktivitas muamalah bank dan non bank semakin menjamur, dan cukup urgen menjadi salah satu komponen dalam kegiatan ekonomi masyarakat.¹

Aktivitas ekonomi dan keuangan ini tidak dapat luput dari unsur dan nilai keagamaan. terlebih lagi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, dan mayoritas agamanya adalah Islam. Oleh sebab itu, kegiatan dalam ekonomi dan keuangan juga harus disesuaikan dengan ajaran dan prinsip agama Islam. Tak semestinya masyarakat Muslim melakukan kegiatan-kegiatan yang bersebrangan dengan doktrin Islam atau yang bertentangan dengan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam doktrin ajaran Islam, aktivitas ekonomi dan keuangan termasuk bagian dari kegiatan muamalah. Muamalah itu sendiri, pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, selama kegiatan mu'amalah yang ada tidak

¹Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah, Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Perundangundangan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

keluar ketentuan syari'at Islam. Muamalah yang diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah muamalah yang tidak mengandung unsur riba², maisyir³, gharar⁴, dzulumat⁵, tadtis⁶, tahkir⁷, tahrir⁸, dsb.

Namun permasalahannya, kegiatan muamalah ini sering kali tidak menentramkan, justru muncul masalah pertikaian, perselisihan, permusuhan, sengketa, hingga menjadi patologi sosial yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Belum lagi dari segi kelembagaan, seperti perbankan, selalu dikaitkan dengan bunga bank yang diduga kuat mengandung *riba*'. Sementara riba itu sendiri, dalam ajaran Islam adalah suatu perkara yang haram dan dilarang untuk dipraktikan. Berkenaan dengan hal ini, semua ulama *ittifaq* tentang keharaman *riba*', meskipun di antara mereka masih juga silang persepsi terkat hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *riba*'. Termasuk juga, ulama berbeda pendapat tentang apakah bunga termasuk kateogori riba atau tidak? Perbedaan pendapat ini, terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami '*illat (Rasio logis)* hukum larangan *riba*'.⁹

Adapun pembahasan tentang '*illat*, dipastikan berinterelasi dengan *al-Qawā'id al-fiqhiyah*, sedangkan pembahasan terkait penentuan hukum-hukum *ijmaliyahnya* berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah*. Untuk itulah makalah ini membahas secara khusus tentang penerapan *al-Qawā'id al-fiqhiyah* dan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* dalam praktik muamalah.

Pastinya, tidak dapat dipungkiri bahwasannya sudah ada beberapa kajian yang telah atau sedang membahas tema ini. Hanya saja dalam tulisan-tulisan yang pernah

²Riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan di sini adalah tambahan harta meski secara hukmi saja, sehingga definisi ini mencakup riba nasiah dan jenis-jenis akad jual beli yang fasid [rusak). Hikmah pengharaman riba ini adalah menghindari penipuan dan kerugian atas masyarakat, yaitu dimungkinkannya terdapat tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Pada dasarnya pengharaman ini adalah karena ingin menutup pintu keharaman (saddudz dzari'ah).Lihat Wahban Zuhaili, *AL-Fiq al-Islam wa Adillatuh*, jil. 5, hlm.305. Lihat Abdul Ghofur, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an, Economica*, 2016.

³Maisyir adalah transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan untung-untungan yang tidak masuk akal, dan dalam proses melibatkan adanya angan-angan yang israf.

⁴Gharar samar dan cenderung adanya subjek dan objek transaksi yang tidak jelas.

⁵Dzulumat yaitu perbuatan menganiaya dan merugikan

⁶Tadtis yaitu penipuan dan rekayasa dalam transaksi

⁷Tahkir adalah penimbunan harta untuk dijual pada saat tidak ada produksi untuk barang yang primer.

⁸Tahrir adalah pengharaman yang jelas secara syar'i

⁹Muhammad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fqh al-'Am*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), hlm.55.

membahasnya, belum secara jelas membahas penerapan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* dalam realitas muamalah non perbankan syariah atau non syariah. Sedangkan dalam tuisan ini, penulis akan menjelaskan secara jelas dan singkat tentang bagaimana *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* diterapkan dalam permasalahan *ribawi*. Sehingga dapat diketahui tentang bagaimana cara pengambilan hukum syara dengan menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah*. Di samping itu, juga untuk mengetahui apa saja parameter kehalalan muamalah yang dilakukan secara syar'i dan yang konven, serta untuk mengetahui di mana letak perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan apakah bunga ataupun keuntungan itu sama dengan riba? ataukah keuntungan itu berbeda dengan riba sama sekali?

Cakupan metodologis yang digunakan dalam makalah ini meliputi empat konsentrasi, yaitu: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain. Data-data yang diambil dan yang digunakan adalah data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, kitab, dan rujukan lain relevan dengan kajian pokok penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif, tentu dengan metode deskriptif-analitik.¹⁰

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Muamalah

Al-Qawā'id al-Fiqhiyah merupakan ketentuan-ketentuan syar'i yang dapat diamalkan dan bersifat umum, yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum yang bersifat spesifik. Adapun salah satu *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* yang dapat digunakan dalam kasus riba, yaitu:¹¹

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Kaidah di atas mengandung pesan bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada hukum dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah*

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016. hal.8.

¹¹MA.Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan sebagainya, kecuali yang secara tegas diharamkan oleh *nash* sebab mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah pun tidak terlepas dari akad *Musyārahah*,¹² *Mudhārahah*,¹³ *Murābahah*,¹⁴ *musawamah*,¹⁵ *ijarah*,¹⁶ *wakalah*,¹⁷ *Musahamah*,¹⁸ *Wadi'ah*,¹⁹ dan banyak lagi akad dan konsep ekonomi di lembaga keuangan syariah yang dimana konsep tersebut ditetapkan dan disepakati atas kaidah-kaidah fiqih.

Namun demikian, meskipun segala sesuatu pada dasarnya boleh, bukan berarti tanpa parameter lain, sehingga yang semula boleh menjadi terlarang. Ada patokan kebolehan dan ukuran sebuah transaksi halal atau haram. Salah satu indikator haram adalah adanya unsur *maysir* atau riba. Sebagaimana disebutkan dalam qaidah fiqhiyah: “كل قرض جر منفعة فهو ربا” (Semua bentuk hutang yang dapat mendatangkan keuntungan bagi orang yang menghutangi adalah riba).²⁰

Berdasarkan *al-qawā'id al-fiqhiyah* tersebut, dapat juga dipahami bahwa manfaat

¹²*Musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikankontribusi dana yang di sepakati. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 90.

¹³*Mudhārahah* adalah sebuah akad kerjasama antaradua pihak dimana pihak pertamamenyediakan dana 100% dan sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.....*hlm. 95.

¹⁴*Murābah ah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok *cost* barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang di sepakati. Wiroso, *Jual Beli Murābah ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.13.

¹⁵*Musawamah* adalah akad jual bell biasa dimana penjual memasang harga tanpa member tahu si pembeliberapa *margin* keuntungan. Muhamad,*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 23.

¹⁶*Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu dengan imbalan yang disepakati. Muhamad,*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah,....* hlm. 34.

¹⁷*Wakalah* adalah pendelegasian wewenang seseorang kepada orang lain baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu. Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2011), hlm. 194.

¹⁸*Musāhamah* yaitu saling memberikan modal atau saham atau dengan bahasa lain bahwa sebagian saham perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan prosentase modal masing masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997), hlm. 1244.

¹⁹*Wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 410.

²⁰Abdul Adzjim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Dirasat Muqaranah wa Syamilah li at Tathbiqi al-Mua'syirah*, Beirut: Muassasah Ar Risalah Nashirun, 2011), hlm. 165.

apapun akan menjadi riba jika masih ada kaitannya dengan hutang-piutang, baik manfaat itu berupa uang terima kasih, berupa jasa, atau pun barang yang nilainya sangat kecil.

Contoh kasusnya sebagai berikut:

- a. Ahmad memberikan utang kepada Zaki, lalu tiba-tiba Zaki menghadiahkan jam tangan kepada Ahmad sebagai tanda terima kasih karena Ahmad sudah memberikan utang kepada Zaki. Maka hadiah yang diberikan tersebut dikategorikan sebagai riba.
- b. Toriq memberikan jasa tumpangan kepada Jenab, sebagai balas budi karena Jenab telah memberikan utang kepada Torik, maka jasa tumpangan itu adalah riba.

2. Implementasi al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dalam Muamalah

Al-Qawā'id al-Uṣuliyyah merupakan sejumlah perangkat yang dapat digunakan sebagai pembentukan hukum Islam. Dalam term lain, *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* adalah kaidah-kaidah yang ditentukan untuk membentuk hukum syara' furu'iyah dari dalil-dalil syar'i yang sudah jelas dan terperinci.

Berkaitan dengan itu, penerapan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* pada kasus riba harus didasarkan pada dalil syara'. Berikut satu contoh terkait penerapan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* pada kasus riba di dalam surah Al-Qur'an, yaitu QS. Alī 'Imrān ayat 130:²¹

Berdasarkan Al-Qur'an yang mengandung larangan di tersebut, yang larangannya diilustrasikan dalam kalimat "*Lā ta'kulu al-Ribā*", maka *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* yang dapat diterapkan: *Annahyu yadullu 'ala tahrim*, "*Dalil terkait pelarangan itu menunjukkan pada keharaman*". Berdasarkan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* tersebut, maka *lafadz nahi* yang terdapat dalam QS. Alī 'Imrān ayat 130 bermakna keharaman. Jadi, hal yang dilarang dalam ayat tersebut, dihukumi haram untuk dilakukan. Dalam hal ini berarti haram hukumnya melakukan segala bentuk riba yang mengandung *tahrimat*.²² Kaitannya dengan haramnya riba memang masih terjadi silang pendapat tentang apakah riba ini haram total, atau ada illat lain yang menjadikan riba berstatus tidak haram, katakanlah misalnya haram khafi. Jika haram khafi (haram ringan), maka dalam kondisi yang dharurat boleh untuk diterapkan.

3. Konsepsi Mu'amalah

Mu'amalat adalah bentuk plural dari kata mu'malah merupakan bentuk mashdar dari

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.²¹

²²*Tahrimat* yaitu segala bentuk dan jenis, serta mekanisme transaksi yang mengandung unsur haram, bathil, dzulumat, maisir, gharar, fakhsya, tahkir, dan tadtish.

kata 'amala, yu'amilu, mu'amalatan. Secara terminologi setara dan semakna dengan wazan (timbangan dalam ilmu shorfi mufa'alah, berasal dari kata fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan yang artinya saling berbuat dan bertindak. Khalid Ibn Ali Al-Musyaiqih menuturkan bahwa muamalah adalah hukum-yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian.²³ Pada dasarnya, muamalah merupakan entitas yang mengerjakan kegiatan interaksi ekonomi dan keuangan antara individu, individu dengan kelompok, atau masyarakat untuk saling memberi dan mendapat manfaat. Dengan kata lain muamalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antara manusia yang berkaitan dengan harta.²⁴

Tujuan mendasar transaksi muamalah adalah untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah/bertransaksi. Dalam mengatur persoalan muimalah. Al-Our'an dan As-Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya, diserahkan kepada ahlinya. Akibatnya, dalam aplikas pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi dan bisnis.

Dilihat dari perspektif Islam, muamalah mempunyai pean yang sangat strategis, sebab ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia secara umum. Karena itu muimalah memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*; Muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoretis hukum Islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fikih muamalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Kedua; Hukum dasar muamalah adalah halal. maksudnya, prinsip ini memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi. *Ketiga*; Muimalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai muimalah dalam Islam tidak hanya kemaslahatan individual, tetapi juga kemaslahatan komunal dan

²³Khalid bin 'Ali Al-Musyaiqih, *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah*, (Madinah: 1924 H), hlm.3.

²⁴Muhammad Rawas Qai'ah Jie, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Yordania, Dar al-Nafais: t.t), hlm. 438.

kemaslahatan sosial bersama. *Keempat*; Muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap (tsubut) dan murunah atau menerima perubahan.

Lebih lanjut Imam Mustofa menjelaskan, bahwa karakteristik muamalah dalam Islam yang biasa disebut dengan istilah Ekonomi Islam antara lain sebagai berikut: (1) bersumber dari Allah Swt.: (2) mempunyai tujuan yang bersifat ketuhanan: (3) integrasi antara hal yang statis dan yang menerima perubahan: (4) modernisasi antara materi dan immateri, (5) modernisasi antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif: (6) kontekstual: dan (7) alamiah.²⁵ Muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Al-Mu'amalah al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fikih muamalah adalah benda/barang yang dihalalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia,
- b. Al-Mu'malah al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab dan kabul, da sebagainya.

4. Prinsip Dasar Muamalah

Mu'amalah secara substantif, memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam langkah-langkah menjalankan operasionalnya ekonomi, bisnis, dan keuangan. Hal ini dikarenakan, muamalah dalam Islam mesti menjalankan kegiatan syariahnya dengan melihat pada unsur-unsur tertentu, yakni unsur-unsur yang sejalur dengan ketentuan hukum Islam.

Agar aktivitas muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, maka ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muimalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yan prinsip dalam bermuamalah adalah prinsip mubah, halal, mashlahah, manfaat, Ridla, keseimbangan, amanah, kitabah, keadilan.

Berbicara aktivitas muamalah, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kesuburan dalam kaitanya dengan muamalah, hampir seluruh penduduk bermuamalah,

²⁵Musthafa Ahmad Az-Zarqa, Az-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar-Al-Qalam, 1989.

apalagi kaum muslimin, tentu ingin menjalankan muamalah maliyahnya yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Tetapi faktanya ada dua kategori, yaitu kategori muamalah yang mengandung *garar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram. Yang kedua ada transaksi muamalah yang sedang berusaha agar terhindar dari larangan-larangan syar'i tersebut.

Dari sejumlah prinsip-prinsip dasar tersebut, ada yang sangat penting diperhatikan dengan tidak mengabaikan yang lainnya. *Pertama*, larangan melakukan transaksi atau jasa yang memiliki unsur haram dalam perspektif Islam. Hal itu juga merupakan salah satu dasar dalam bermu'amalah, yaitu tidak boleh adanya kemudharatan di dalamnya. Larangan atas pembiayaan misalnya digambarkan dalam bentuk pelarangan memberikan pembiayaan yang berkaitan dengan produksi makanan, pengadaan jasa, atau bahan konsumsi lain yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah ditentukan keharamannya.

Maka dalam praktik muamalah, diharuskan dapat memastikan kehalalan jenis usaha ini. Dengan kata lain, dalam muamalah tidak boleh ditemukan adanya transaksi dalam suatu usaha yang misalnya bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti peternakan binatang mughaladhah, minuman keras, dan pornografi, dan sabu-sabu serta yang semisalnya.

Kedua, pelarangan atas transaksi yang diharamkan oleh sistem fiqih Islam dan prosedur perolehan keuntungan. Selain adanya larangan transaksi yang zatnya memang diharamkan, muamalah syariah juga melarang atau mengharamkan transaksi yang diharamkan sistem, sebagaimana telah disebutkan di awal sepeerti *tadlis*, *gharar*, *bai' ikhtikar*, *bai' najasy*, *maysir*, dan *riba*. Dengan begitu, transaksi dalam bank syariah bisa terjamin untuk terhindar dari prosedurkeuntungan yang diharamkan.

5. Akad Transaksi yang Digunakan dalam Muamalah

Akad dalam pengertian umum ialah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Sedangkan akad dalam pengertian khusus menurut Wahbah Zuhaili yait kesepakatan di antara dua kehendak untuk dapat menimbulkan akibat hukum, seperti kewajiban, memindah, mengalihkan atau bahkan mengehentikan. Ada beberapa akad yang digunakan dalam transaksi muamalah, yakni *Muḍarabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Ṣarf*, *Waḍi'ah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Qarḍ al-Ḥasan*,

Rahn.²⁶

Terkait dengan aktivitas muamalah, akad dalam dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Muḍārabah*, adalah suatu akad antar pihak pertama yang memiliki modal kemudian ia menginvestasikannya kepada orang lain dan keuntungan investasinya itu dapat dimanfaatkan dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh aturan-aturan Islam.
- b. *Muḍārabah Muṭlaqah*, ialah akad di mana seorang pemilik modal memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk mengolah dana tersebut dalam bentuk usaha yang itu baik dan dapat menguntungkan. Dalam akad ini pengelola bertanggung jawab sesuai dengan praktik usaha pada umumnya.
- c. *Muḍārabah Muqayyadah*, ialah sebuah akad di mana pemilik dana atau modal menentukan menghasilkan keuntungan.
- d. *Wakālah*, yaitu akad dalam bentuk pemberian kuasa melalui pemberi kuasa (muwakil) terhadap penerimanya (taukil) atas nama pemberian kuasa. Jika dibandingkan dengan hukum perdata dari Barat, akad ini semacam dengan pemberian kuasa atau lastgeving.
- e. *Kāfalah*, adalah akad yang berupa jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung terhadap bilamana ada kejanggalan yang menimpa nasabah.
- f. *Hawālah*, merupakan suatu akad pemindahan dalam utangpiutang yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Akad ini terdiri dari tiga unsur, yaitu pihak yang hutang (*muhil* atau *madin*), pihak pemberi hutang utang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak penerima pemindahan hutang (*muhal alaihi*).
- g. *Rahn*, adalah akad dalam bentuk menahan salah satu harta milik peminjam atas dasar jaminan oleh nasabah.
- h. *Qard*. adalah upaya meminjamkan harta terhadap orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun. Di dalam referensi fiqih, qard masuk dalam kategori '*aqd ta'awun*', yaitu akad yang di dalamnya mengandung unsur saling tolong menolong, bukan transaksi komersial.
- i. *Murābahah*, adalah akad dalam bentuk pembiayaan suatu barang dengan cara harga beli suatu barang ditegaskan kepada pembeli, dan kemudian seorang pembeli membayarnya dengan besaran harga yang lebih besar sebagai keuntungan yang

²⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1989), hlm. 342.

disepakatinya.

- j. *Salam*, menurut madzhab syafi'i dan Hanbali adalah akad atas barang yang disifati dalam tanggungan (tidak langsung diberikan) dengan alat tukar (tsaman atau uang yang tunal (langsung diberikan) di dalam majiis akad. Sementara madzhab Mailiki mengatakan bahwa Salam adalah jual beli yang modalnya lebih dahulu diserahkan sebelum barang yang dipesan dalam jangka tempo tertentu.
- k. *Ijārah*, yakni sebuah akad pemindahan hak maupun jasa dengan tanpa diikuti perpindahan kepemilikan terhadap benda yang digunakan manfaatnya melalui pembayaran sewa.
- l. *Ishtiṣna*, adalah akad yang dijalankan secara bersama-sama dengan produsen untuk membuatkan sebuah barang tertentu yang masih dalam tanggungan. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa akad ini ialah dalam bentuk membeli barang baru yang akan diproses oleh produsen di mana baik bahan-bahan bakunya itu serta bentuk kerjanya sama-sama dari produsen atau pembuat.
- m. *Musyārahah* merupakan sebuah akad dalam bentuk kerja sama di antara dua pihak ataupun masing-masing pelaku transaksi²⁷

Selanjutnya, dari sekian banyak akad dalam makalah ini, penulis hanya akan menjelaskan sedikit lebih rinci mengenai akad pembiayaan *muḍārabah*. Sebab, akad pembiayaan *muḍārabah* ini termasuk ke dalam transaksi yang cukup diminati masyarakat. Di samping itu, akad *muḍārabah* ini juga berkaitan melalui sistem bagi hasil. Yang mana sistem ini nantinya akan menjadi pembeda dengan bunga dalam transaksi yang bersifat konvensional.

Dengan demikian, maka perlu diketahui tentang rukun dan syarat *muḍārabah*. Adapun rukun *muḍārabah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu: *pertama*, modal. *Kedua*, pekerjaan. *Ketiga*, laba. *Keempat*, sighthat. Dan *kelima*, dua orang yang akad. Sementara menurut kebanyakan ulama rukun dalam *muḍārabah* terdiri atas tiga, yaitu *pertama*, dua orang yang melakukan akad (pemilik modal/*ṣāhib al-māl* dan pengelola dana/pengusaha/*muḍarib*). *Kedua*, materi atau objek yang diperjanjikan antara keduanya, yang biasanya terdiri dari modal, usaha dan keuntungan. Dan *ketiga*, adanya *ijab*, yaitu ucapan penyerahan modal dari pemilik modal; dan *qabul*, yaitu ucapan menerima modal

²⁷*Ibid.*

dan persetujuannya mengelola modal dari pemilik modal.²⁸

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muḍārabah*, yaitu berkaitan dengan modal dan keuntungan. Adapun syarat yang berkaitan dengan modal yaitu: *pertama*, modal mesti dijelaskan berapa jumlahnya. Dan jika modal itu berbentuk barang hendaknya dihargakan dengan harga uang yang berlaku sesuai standar. *Kedua*, modal harus berbentuk tunai, dalam artian bukan hutang piutang. Dan *ketiga*, modal mesti diberikan kepada *muḍarib* untuk memungkinkannya melakukan sebuah usaha. Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut: *pertama*, pembagian nilai untung harus dinyatakan dalam prosentase keuntungan yang didapatkan. Artinya, keuntungan yang nantinya menjadi milik *muḍarib* dan *ṣahib al- māl* harus jelas harus jelas besar kecilnya. *Kedua*, kesepakatan rasio prosentasi meski dilalui dengan negosiasi dan diwujudkan dalam kontrak. Dan *ketiga*, keuntungan baru kemudian dibagi sesaat setelah *muḍarib* mengembalikan semua maupun sebagian modal pada *ṣahib al-māl*.

Selepas kita memahami rukun dan syarat dari *muḍārabah*, maka menurut penulis, hal yang selanjutnya perlu diketahui mengenai pembiayaan *muḍārabah*, yakni pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah terhadap orang lain untuk melakukan usaha yang produktif. Pembiayaan dalam konsep ini dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pembiayaan *muḍārabah mutlaqah* dan pembiayaan *muḍārabah muqayyadah*.

Selanjutnya, salah satu prinsip dasar muamalah syariah adalah meninggalkan transaksi yang mengandung unsur keharaman seperti riba. Maka dari itu, salah satu hal yang dapat menghindari unsur tersebut adalah kegiatan menawarkan berbagai macam akad. Akad dalam muamalah ini memiliki posisi yang sangat penting. Sebab, akad lah yang menjadi pembeda antara muamalah syariah dengan konvensional serta yang memastikan bahwa transaksi itu sah, halal atau tidak.

Salah satu hal mengapa dalam transaksi konvensional dikatakan mengandung unsur riba adalah karena adanya bunga atau keuntungan yang tidak berdasarkan akad. Meskipun sampai saat ini ulama berbeda pendapat mengenai bunga dan keuntungan, apakah dikategorikan riba atau bukan, namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bunga dan keuntungan dapat dimasukkan ke dalam jenis riba nasi'ah. Sebaliknya, dengan adanya akad, terutama akad *muḍharabah* dan *musyarakah*, transaksi riba dapat dihindari.

²⁸Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 32.

Sebab pada prinsipnya, kedua akad tersebut menghendaki adanya kesepakatan di antara para pihak yang bermuamalah.

Di mana dalam kesepakatan tersebut mengedepankan sistem bagi hasil, yang jika suatu usaha mendapat keuntungan, maka hasilnya dibagi antara para pihak sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan jika mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, sesuai dari sisi mana kerugian itu berasal. Sehingga dengan demikian, tidak ada unsur saling memberatakan dalam sebuah transaksi, karena semuanya sudah diatur melalui akad pada awal transaksi.

Terdapat cukup banyak *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* yang digunakan dalam masalah aktivitas muamalah, beberapa di antaranya sebagai berikut:²⁹

a. *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan dalam masalah wakālah, Qard, potongan pelunasan dalam transaksi murābahah, *rahn* dan *rahn* emas, maka kaidah fiqhiyyah yang digunakan adalah yang bersifat umum, yaitu: *Al-Ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadullu 'ala tahrimiha*. Dalam sebuah transaksi, hukum asalnya yaitu mubah atau boleh, hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya”

b. *Qawā'id Fiqhiyah* yang berkaitan dengan akad, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَتَنْبِيْجُهُ مَا لِيْرَمَاهُ بِالْتَعَاْفِدِ

“*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut.*

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.³⁰ Sebagai contoh, pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Pesan yang ingin disampaikan melalui kaidah di atas yakni bahwa sebuah transaksi harus didasarkan pada prinsip kebebasan dan sukarela. Tidak boleh ada unsur pemaksaan dan atau kekecewaan dari pihak manapun. Jika itu terjadi maka transaksi dianggap tidak sah.

1) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada

²⁹Az-Zarqa, Mustofa Ahmad, *Syarah Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar-Al-Qalam, 1989), hlm. 142.

³⁰Muhlish Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

pembiayaan *muḍārabah*. Transaksi *muḍārabah* itu dibentuk atas dasar amanah, maka pemilik modal tidak boleh meminta pada pengelola untuk menjamin pengembalian modal, sebagaimana kaidah:

الْعَرْمُ بِالْعَنَمِ (يَعْنِي إِنَّ مَنْ يَنَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ)

“Nilai sebuah reseiko sebanding dengan sebuah manfaat yang didapatkan”

Dengan berpatokan kepada kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa *Muḍārabah* memiliki dua simpul yang satu sama lain saling terkait, yakni antara meraih keuntungan melalui sistem *partnership* dan sebuah tanggung jawab atas resiko yang bisa saja terjadi bilamana sebuah usaha gagal. Kegagalan dalam konsepsi *muḍārabah* sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu pertama jika kegagalan disebabkan karena murni persaingan usaha, maka kerugian diitanggung oleh pemilik modal. Manakala kerugian usaha disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan antara pelaku usaha, maka nilai ganti atas kerugian yang ada adalah menjadi tanggung jawab pelaku usaha.⁶⁰ Dalam arti lain, kaidah tersebut bermakna “kerugian dan keuntungan ditanggung dan dibagi bersama” (*Profit and lost sharing*). Apabila transaksi *muḍārabah* tersebut mengalami kerugian, maka berdasarkan kaidah di atas, pengelola tidak wajib mengembalikan modal secara penuh.

2) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan pada permasalahan transaksi muamalah lintas sektoral seperti perbankan, yaitu:

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

“Akad yang batil tidak menjadi sah karena diperbolehkan”

Dari kandungan pesan kaidah tersebut, maka bank syari'ah tidak boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan suku bunga, walau bunga itu diperbolehkan dalam bank konvensional.

3) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan dalam memanfaatkan kepemilikan orang lain, yaitu:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun *Letter of Credit*, serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak

hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan men-*tasharruf*-kan (menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

4) *Qawā'id Fiqhiyah* yang berkaitan dengan persyarat dalam gadai emas, yaitu:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعُقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.

Misalnya dalam transaksi gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian lama, maka penerimaan gadai berhak untuk menjualnya, atau syarat kebolehan memilih.³¹

C. KESIMPULAN

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan memakan riba, salah satunya terdapat dalam QS. Alī 'Imrān : 130. Kalau larangan riba tersebut ditelaah dengan menggunakan salah satu kaidah *uṣuliyah*, maka jelaslah bahwa hukum memakan riba adalah *haram Jalli*, selama illatnya hadir. Jika illatnya (*dzulumat*) tidak ada, maka bisa berubah hukumnya menjadi *haram khafi* (ringan). Keharaman riba tidak hanya berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan *qawaid uṣuliyah* saja, namun juga berdasarkan Hadis Nabi, ijma, dan qiyas.

Sebagai umat Muslim yang taat untuk meninggalkan larangan Allah, maka sudah seyakinya kita harus meninggalkan perbuatan riba dalam transaksi apapun, termasuk dalam transaksi perbankan. Bank syari'ah hadir dengan menawarkan berbagai macam akad sebagai solusi menghindari riba. Salah satu akad yang terkenal dalam bank syari'ah adalah akad *muḍarabah*, dalam akad tersebut dikenal sistem bagi hasil yang nisbahnya sudah disepakati pada awal akad. Sistem bagi hasil itu sendiri bukanlah transaksi riba, sebab berpedoman pada untung dan rugi, keuntungan dan kerugian serta konsekuensi logisnya sudah dibicarakan di awal akad. Dengan demikian, aturan-aturan yang mengikat dalam akad *muḍarabah* secara otomatis akan menutup mata rantai perbuatan riba (*syadz al-*

³¹Yusuf Qardhawi, *Al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqh al-Muamalah*, (Jakarta, Dar Asy Suruq, 2010), hlm. 137.

dari'ah).

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zarqa, Mustofa Ahmad, *Syarah Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar-Al-Qalam, 1989.
- Ali Ahmad Annadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Al-Bāyātī, ‘Abd al-Gafūr Muḥammad Ismā‘īl. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ghofur, Abdul. *Konsep Riba dalam Al-Qur'an, Economica*, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2003.
- Hamdawi, M. Adib. *Qawā'id Uṣūliyyah dan Qawā'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam), Inovatif*, 2016.
- Hammam. *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI*, 2017.
- Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ishak. *Syari'at Islam dan Problematika Ekonomi Umat*. Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Hasram, Khaidir. *Al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019.
- Hilal, Syamsul. *Urgensi Qaw'id al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam, Al'Adalah*, 2011.
- Hilal, Syamsul, *Qawā'id Fiqhiyyah Furū'iyah sebagai Sumber Hukum Islam, Al-Adalah*, 2013.
- Ismail, Muhammad Baqir, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Bain al-Ashalah Wat Taujiyyah*, Dar al-Manan, 1997.
- Ihsan, Fanani Mafatikul, dkk. *Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia, Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Penadamedia Group, 2016.
- Istiqomah, Lailatul. *Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasinya bagi Perekonomian, An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2020.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Khulashah Tarikh Tasyri al-Islam*, Kairo, tt.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal*

- Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nur, Iffatin, dkk. *Reformulasi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah al-Tashrī'iyah dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer. Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 2020.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. T.tp: UII Press, 2004.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. T.tp: Literasi Nusantara, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa. *Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya)*, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 2019.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Wahid, Abdul dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Libanon: Dar al-Fikr, jil. I. 1989.

